

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Diskresi oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ke tidak efisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjamainya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Hukum tidak tertulis.
2. Pelaksanaan diskresi yang di lakukan oleh polsek Wonoayu sidoarjo pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting di

dalamnya adalah kebijaksanaan dan sikap tanggungjawab dari seorang polisi.

3. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Dan berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis ajukan untuk ke depannya adalah

1. Bagi kepolisian

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas dengan mendasarkan penilaian yang dimungkinkan besarnya pengaruh subyektifitas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Serta lebih di tingkatkan lagi kinerja di dalam lingkup kepolisian Sektor Wonoayu Sidoarjo.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum,

jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.